



**TRADISI *POLALANTA* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF
(STUDI KASUS DI DESA KOMBUTOKAN KECAMATAN TOTIKUM KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN)**

Agus Adi Purnawan Yela¹, Ach. Faisol², Ibnu Jazari³

Universitas Islam Malang

E-mail: ¹adipurnawanyela@gmail.com, ²faisol.ach1964@gmail.com,

³jazari@unisma.ac.id

Abstract

In this study, the author discusses the problems that occur in the community of Kombutokan Village, Totikum District, Banggai Islands Regency. In that society there is a custom which is often called *Polalanta*. In practice, *polalanta* has a lot of impact. Based on this, the author feels the need to research this. To examine this, the author formulates a problem, namely how the practice of *polalanta* occurs and whether the practice of *polalanta* is justified in the view of Islamic law and positive law. To answer this, the author uses a qualitative type of research. The data collection procedure used is the interview and documentation method. Based on these efforts, the results showed that *polalanta* is the separation of a husband and wife by one partner leaving the other partner due to a problem and carried out before the fall of divorce so that they are still in a legal marriage bond. The actions in *polalanta* belong to the category of *nusyuz*. So it can be said that *polalanta* is the same as *nusyuz*. Meanwhile, Islamic law and positive law do not want the occurrence of *nusyuz*, whether carried out by the wife or husband.

Kata Kunci: *Polalanta, Nusyuz, Hukum Islam dan Hukum Positif*

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah penyatuan dua insan yang berbeda melalui akad yang bertujuan untuk hidup bersama membangun keluarga yang bahagia. Pada dasarnya perkawinan dialami oleh setiap makhluk hidup seperti tumbuhan, binatang, dan manusia. Secara fitrahnya makhluk hidup telah diciptakan secara berpasang-pasangan dari jenisnya sendiri.

Perkawinan yang dilakukan tidak hanya semata-mata untuk menghindari dari perbuatan dosa melainkan memiliki tujuan tertentu. Pada umumnya, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, *mawaddah* dan *warahmah* (Mardani, 2016: 27). Sehingga suami istri memiliki peran yang sangat penting dalam upaya menciptakan keluarga bahagia (Putra, 2019: 24). Dalam prosesnya hal ini bukanlah sesuatu yang mudah. Untuk mewujudkan tujuan itu maka

bergantung pada kualitas perkawinan dari masing-masing keluarga. Sehingga perlunya pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas perkawinan agar terciptanya keluarga yang bahagia. David H. Olson dan Amy K. Olson memberikan pandangan untuk membedakan keluarga yang bahagia dan yang tidak bahagia dengan beberapa aspek. Terdapat lima aspek utama yang menonjol yaitu komunikasi, fleksibelitas, kedekatan, kecocokan kepribadian, dan resolusi konflik (Lestari, 2016). Senada dengan hal itu, Khoruddin Bashori (Faisol, 2021: 11) sepakat bahwa tidak mudah untuk mencapai keluarga sakinah. Keluarga sakinah bukan sesuatu yang tiba-tiba turun dari langit melainkan sesuatu yang membutuhkan proses terus menerus dan usaha yang keras untuk mencapainya.

Pada dasarnya perkawinan itu berlaku sepanjang masa hingga akhir hayat. Hal inilah yang dianjurkan oleh agama Islam (Widiasmara, 2010: 30). Namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Kehidupan rumah tangga tidak ada yang berjalan mulus, kadang terdapat konflik-konflik kecil yang semakin lama semakin membesar jika tidak segera diatasi. Konflik dalam dinamika kehidupan keluarga merupakan suatu hal yang tidak dapat dipungkiri. Semakin tinggi rasa ketergantungan (kebutuhan) seseorang kepada orang lain maka akan semakin berpotensi terjadinya konflik diantara keduanya. Konflik yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga dapat disikapi sebagai hal yang positif jika pasangan tersebut memiliki kualitas perkawinan yang baik. Pasangan ini akan berusaha mengelola konflik dengan cara yang positif. Sebaliknya, banyaknya konflik yang timbul akan berbahaya jika pasangan memiliki kualitas perkawinan yang rendah karena cenderung akan mengakibatkan perceraian (Lestari, 2016).

Perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah. Namun, pada kondisi tertentu, perceraian boleh dilakukan jika diantara kedua pasangan benar-benar tidak dapat lagi disatukan kembali. Jika disatukan maka akan terjadinya kemudharatan yang lebih besar seperti mengancam keselamatan jiwa salah satu pihak. Sementara dalam kajian *maqashid syariah*, Islam melindungi lima pokok utama yang salah satunya adalah menjaga jiwa. Sehingga untuk menjalankan itu maka perceraian itu dibolehkan untuk dilakukan. Dibolehkannya perceraian bukan berarti boleh dilakukan semaunya dan seenaknya saja. Perceraian merupakan alternatif atau jalan terakhir yang ditempuh oleh pasangan suami istri.

Perceraian layaknya sudah menjadi penghias dalam ikatan perkawinan yang suci. Fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini ialah perceraian di luar pengadilan. Yang kemudian dikenal juga dengan istilah perceraian dibawah tangan. Sering kali masyarakat melaksanakan perceraian sesuka hatinya saja tanpa

memperhatikan tata cara dan tidak mempertimbangkan adanya pengadilan yang berwenang. Dalam beberapa kasus, banyak warga yang melakukan perceraian hanya melalui aparat desa, tokoh agama, atau ulama setempat. Perceraian dibawah tangan ini terjadi dengan cara yang berbeda-beda di setiap tempat (Nurhadi, 2019).

Pada masyarakat suku Banggai khususnya yang mendiami Desa Kombutokan Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah muncullah suatu fenomena dalam masyarakat yang kemudian menjadi masalah sosial. Fenomena tersebut adalah masyarakat ini mempunyai kebiasaan yang terjadi terhadap mereka yang sudah berkeluarga. Kebiasaan yang beredar di masyarakat tersebut ialah perginya salah satu pasangan dari pasangan suami istri tanpa adanya kabar serta kejelasan dari status perkawinan mereka. Kebiasaan ini merupakan kebiasaan buruk namun tidak sedikit warga yang justru melakukannya. Masyarakat di Desa Kombutokan menyebut fenomena ini dengan istilah *polalanta*.

Sebagian masyarakat beranggapan bahwa dengan mengalami *polalanta* maka disitulah terjadinya perceraian yang menyebabkan putusnya ikatan perkawinan. Namun hal ini perlu diteliti dan dijelaskan lebih lanjut. Menurut ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan (UUP), bahwa perceraian hanya bisa dilakukan melalui sidang di Pengadilan. Pasal 39 ayat (1) menyatakan: "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan*".

Kemudian dalam praktiknya, *polalanta* ini menimbulkan dampak negatif yang menjadi masalah baru dalam lingkungan masyarakat. Terjadinya perkawinan dibawah tangan merupakan salah satu akibat yang ditimbulkannya. Hubungan suami istri yang tidak harmonis membuat salah satu pihak pergi meninggalkan pihak yang lain. Kepergiaan yang lama, berpisahnya pasangan suami istri, tidak adanya hak dan kewajiban suami istri yang terpenuhi mengakibatkan salah satu pihak bosan dan mencari pemenuhan kebutuhan atas dirinya. Untuk itu salah satu pihak berencana untuk menikah lagi. Karena dengan menikah kebutuhan biologis dan materi dapat terpenuhi.

Karena adanya kebutuhan biologis maupun materi yang semakin besar maka perkawinan dibawah tangan sebagai alternatif yang dipilih untuk tetap menjaga diri dari zina. Perkawinan dibawah tangan merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA. Di mata

hukum, perkawinan itu harus dilangsungkan dihadapan dan dicatat oleh penghulu atau pegawai pencatat nikah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 pasal 17 ayat (1). Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Pencatatan perkawinan memiliki tujuan agar perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum.

Indonesia sebagai negara hukum mengatur masyarakatnya untuk taat dan tertib dalam menjalankan hukum itu. Pemerintah telah mengatur segala bidang kehidupan masyarakat termasuk masalah perkawinan. Perkawinan itu harus dicatatkan di KUA karena mengingat banyaknya mudharat yang ditimbulkan bila perkawinan itu tidak dicatat di KUA. Perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA memiliki akibat hukum berupa kurangnya keabsahan perkawinan tersebut dimata hukum yang kemudian berimplikasi juga terhadap anak yang dilahirkan serta harta kepemilikan yang dihasilkan. Anak yang dilahirkan dari perkawinan dibawah tangan tidak memiliki hubungan keperdataan kepada ayahnya melainkan hanya kepada keluarga ibunya. Apabila dikemudian hari ayahnya meninggal dunia maka anak tersebut tidak mempunyai hak untuk menerima/menuntut harta warisan dari ayahnya. Oleh karena itulah pentingnya pencatatan perkawinan guna untuk menjaga hak seseorang sebab perkawinan dibawah tangan berpotensi terjadinya pengingkaran kewajiban dalam ikatan perkawinan (Mardani, 2016 : 58).

Selain itu, ada dampak lain yang ditimbulkan dari praktik polalanta yaitu terjadinya perkawinan dalam masa iddah yang dilakukan oleh perempuan. Tidak sedikit perempuan yang mengalami *polalanta* yang mengabaikan hukum beriddah dengan bermacam-macam alasan seperti rahimnya telah bersih sebab telah ditinggal suami merantau dengan waktu lama dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri, untuk menghindari zina, membutuhkan seseorang yang dapat membantu perekonomiannya, bahkan hingga alasan tidak mengetahui adanya hukum beriddah (Ali, 2017).

Padahal dalam Al-quran sudah jelas diterangkan agar perempuan yang putus hubungan perkawinannya baik karena cerai atau karena kematian suaminya maka harus menjalani masa iddah. Allah SWT berfirman:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ

Artinya: “Perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya...” (QS. Al-Baqarah/2 : 228)

Masalah kewajiban iddah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 (UU Perkawinan) dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada Bab II Pasal 11 UU Perkawinan tersebut menegaskan bahwa “*Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu*”. Lebih lanjut hal ini diatur dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1974 mengenai jangka waktu tunggu bagi perempuan yang putus perkawinannya karena cerai atau kematian.

Menurut pasal 40 KHI kita dilarang untuk mengawinkan atau mengawini perempuan yang masih berada dalam masa iddah. Apabila terjadi perkawinan yang perempuannya masih berada dalam masa iddah maka perkawinan tersebut batal sesuai dengan pasal 71 KHI. Batalnya hukum perkawinan tersebut memiliki arti bahwa hubungan / kemesraan suami istri dihukumi haram.

Permasalahan diatas merupakan dampak paling besar yang ditimbulkannya selain dampak-dampak lain seperti mematikan status hidup pasangan yang lama, memalsukan dokumen-dokumen penting seperti akta kematian, menjadi buah bibir masyarakat, dan lain sebagainya.

Penelitian mengenai masalah *polalanta* sejauh yang penulis baca dan mendalami buku-buku atau artikel ilmiah, penulis belum menemukan penelitian yang mengangkat masalah *polalanta*. Sehingga penelitian ini merupakan penelitian awal yang mana penulis berharap nanti kedepannya penelitian ini sebagai batu loncatan yang dijadikan rujukan dan pakai oleh para akademisi. Mengingat hal ini maka penelitian ini begitu penting untuk dijawab.

B. Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Peneliti ingin mengetahui keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana, berapa banyak, sejauh mana dan sebagainya, sehingga penelitiannya bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan atau menerangkan suatu peristiwa (Arikunto, 1996: 29). Dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif peneliti sebagai instrumen penelitian (*key instrument*). Penelitian ini berlokasi di Desa Kombutokan Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan. Sumber data dalam penelitian ini berupa sumber data primer yang meliputi orang-orang yang terlibat langsung

dalam masalah yang diteliti dan sumber data sekunder yang merupakan kebalikan dari sumber data primer (Bungin, 2001: 129). Untuk mengumpulkan data maka penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Setelah mengumpulkan data yang didapat maka penulis menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis riset deskriptif yang bersifat eksploratif untuk menggambarkan suatu keadaan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tradisi Polalanta di Desa Kombutokan Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan

Dalam wawancara yang penulis lakukan, Nuriati (Wawancara: 8 Maret 2021) memberikan pengertian *polalanta*. Menurutnya *polalanta* adalah berpisahnya pasangan suami istri yang disebabkan adanya masalah seperti tidak adanya keseriusan dalam rumah tangga, tidak adanya kecocokan, dan lain sebagainya. Tidak jauh berbeda dengan Nuriati, Ikawati (Wawancara: 13 Maret 2021) menjelaskan dengan singkat bahwa *polalanta* adalah berpisahnya suami istri sebelum terjadinya perceraian yang sah di Pengadilan. Senada dengan kedua pendapat sebelumnya, Marlin (Wawancara: 14 Maret 2021) mengatakan *polalanta* yaitu suami istri yang tidak bersama lagi, tidak serumah karena tidak akur satu sama lain namun tidak ada kata cerai.

Dari beberapa pengertian diatas dapat kita lihat adanya persamaan dari pengertian yang diberikan. Semua informan sepakat bahwa *polalanta* adalah perpisahan suami istri sebelum adanya perceraian. Berdasarkan hal itu maka penulis menyimpulkan bahwa *polalanta* adalah berpisahnya pasangan suami istri dengan cara salah satu pasangan meninggalkan pasangan yang lain yang dilatarbelakangi adanya permasalahan dan dilakukan sebelum jatuhnya talak sehingga mereka masih dalam satu ikatan perkawinan yang sah. Dapat dikatakan bahwa *polalanta* sebagai tanda adanya masalah berat yang dialami suami istri. Itulah yang kemudian membedakan antara berpisah karena *polalanta* dengan berpisah untuk mencari nafkah dan menuntut ilmu.

Kalau berpisah karena salah satu pasangan pergi mencari nafkah atau menuntut ilmu itu adanya kesepakatan bersama. Selama berpisah kewajiban nafkah dari suami tetap jalan sehingga istri pun wajib untuk menjaga diri serta harta suaminya. Adanya komunikasi satu sama lain walaupun sudah berpisah. Jadi suami istri ridha dengan hal tersebut. Sementara *polalanta* merupakan perpisahan tanpa kesepakatan. Salah satu pihak tiba-tiba pergi meninggalkan pihak yang lain.

Artinya keputusan untuk berpisah tersebut adalah sepihak. Singkatnya *polalanta* merupakan indikasi adanya masalah dalam rumah tangga sementara pisah karena mencari nafkah merupakan upaya untuk mempertahankan perkawinan yang menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut baik-baik saja.

Sorotan utama yang menjadikan bahwa perpisahan itu disebut *polalanta* terletak pada cara perpisahan itu. Jika perpisahan itu diawali dengan tindakan atau ucapan yang tidak baik seperti adanya pemukulan, memanggil nama pasangan dengan nama hewan, atau juga pergi secara diam-diam maka itu disebut sebagai *polalanta*. Sehingga *Polalanta* tidak memiliki batasan minimal dan maksimal jangka waktu perpisahan (Harman Talib, Wawancara: 25 Maret 2021). Begitu terjadinya perpisahan dengan adanya tindakan yang tidak baik maka pada saat itu terjadi *polalanta*. *Polalanta* yang berlangsung tidak lama seperti hanya sehari, dua hari, atau tiga hari kemudian kembali lagi hidup bersama, menurut sebagian orang ini disebut *polalanta* namun sebagian yang lain mengatakan itu bukanlah *polalanta* (Harman Abd. Samad, Wawancara: 25 Maret 2021). Hal ini bisa terjadi dikarenakan *polalanta* yang berlangsung singkat tidak terlalu diperhatikan dalam masyarakat. Yang menarik perhatian masyarakat yakni *polalanta* yang telah berlangsung lama. Itu akan menjadi buah bibir masyarakat. Sehingga menurut Harman Talib dan Harman Abd. Samad (Wawancara: 25 Maret 2021) *polalanta* tidak memiliki batasan waktu.

Polalanta identik dengan pertengkaran bukan perceraian. Walaupun banyak kasus terjadi bahwa *polalanta* nanti akan mengakibatkan perceraian namun masih ada kasus yang tidak demikian. Justru mereka dapat akur kembali, hidup rukun setelah terjadinya *polalanta* itu (Harman Talib, Wawancara: 25 Maret 2021).

Data yang ditemukan dilapangan bahwa suami istri yang melakukan *polalanta* dilatarbelakangi dengan suatu permasalahan yang terjadi dalam bahtera rumah tangga mereka. Permasalahan yang dimaksud dapat berupa perkara pidana dan perdata. Perkara pidana berupa pemukulan terhadap pasangan sementara perkara perdata biasanya mengenai masalah harta. Pemukulan yang sering terjadi dalam rumah dilakukan oleh suami yang mabuk. Sementara permasalahan harta yang dimaksud yaitu suami tidak memberi nafkah kepada istri, semua uang dipegang suami atau sebaliknya (Sahrin Yela, Wawancara: 22 Maret 2021).

Lebih lanjut Harman Talib (Wawancara: 25 Maret 2021) menjelaskan beberapa faktor penyebab *polalanta* yaitu salah satu pihak yang tidak memenuhi

kewajibannya, masalah ekonomi, masalah orang ketiga, masalah KDRT, masalah fitnah dan lain sebagainya. Dengan demikian *polalanta* dapat terjadi di setiap rumah tangga seseorang. Tidak memandang status seseorang di masyarakat.

Kemudian tujuan atau alasan masyarakat melakukan *polalanta* khususnya narasumber yang penulis temui adalah memiliki dua motif, yaitu *pertama* ada yang ingin meredam emosi, mendinginkan kepala untuk mencairkan suasana agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini merupakan upaya untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang tenang. *Polalanta* dengan motif ini biasanya tidak berlangsung lama. Ketika alasan ini terjadi dalam pasangan suami istri maka dapat dipastikan mereka akan bersama kembali. Saling memperbaiki diri guna membina rumah tangga menjadi lebih harmonis. Pada alasan yang pertama ini dapat berpindah kepada alasan yang kedua.

Selanjutnya alasan yang *kedua* adalah karena benar-benar ingin berpisah. Alasan ini menghendaki adanya perceraian. Biasanya hal ini terjadi kepada pasangan yang merasa paling tersakiti karena sudah tidak tahan dengan rasa sakit yang sedemikian rupa akhirnya pergi sehingga terjadinya *polalanta*.

Dampak yang timbul dari adanya praktek *polalanta* ini bergantung pada lama tidaknya *polalanta* itu dilakukan. Jika *polalanta* itu berlangsung lama maka tentunya dampak yang ditimbulkan pula lebih banyak. Secara umum dampaknya adalah sebagai berikut.

- a. Dalam masa *polalanta* suami dan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya serta tidak mendapat haknya sebagai suami atau istri.
- b. Jika orang yang mengalami *polalanta* telah memiliki anak maka hal ini akan berdampak pada anak karena kekurangan kasih sayang dari salah satu orang tuanya. Misalnya kalau anaknya diasuh oleh ibu maka anak tersebut akan tidak akan mendapatkan kasih sayang dari ayahnya begitu juga sebaliknya. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada sikap dan psikologis anak tersebut (Ikawati, Wawancara: 13 Maret 2021 dan Marlin, Wawancara: 14 Maret 2021).
- c. Orang yang melakukan *polalanta* akan dikecam tidak baik di mata masyarakat. Karena perempuannya telah janda dan juga yang laki-laki dianggap tidak bertanggung jawab dalam rumah tangganya (Yuniarti, Wawancara: 20 Maret 2021 dan Sahrin Yela, Wawancara: 22 Maret 2021).

- d. Tidak hanya hubungan pihak suami dan istri yang menjadi tidak harmonis namun ini juga berdampak pada hubungan antar keluarga kedua belah pihak. Permusuhan dapat timbul karenanya yang disebabkan masing-masing keluarga akan membela keluarganya dan menyalahkan keluarga yang lain (Muhin Mangambali, Wawancara: 17 Maret 2021).
- e. Terjadinya perkawinan dalam masa idah. Dengan alasan sudah lama berpisah dengan suaminya maka terkadang perempuan yang melakukan *polalanta* menikah dalam masa idahnya (Mutalib, Wawancara: 27 Maret 2021).

2. Tradisi *Polalanta* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Dari penjelasan diatas maka terdapat beberapa masalah yaitu: suami meninggalkan istri, suami melakukan perselingkuhan, terjadinya pemukulan terhadap istri, istri meninggalkan suami dan istri tidak patuh terhadap suami. Semua permasalahan tersebut secara garis besar termasuk dalam pembahasan *nusyuz*. Sehingga dapat dikatakan bahwa *polalanta* itu bagian dari *nusyuz*.

a. *Nusyuz* Istri

Kata *nusyuz* berasal dari kosakata arab (النشور) yang memiliki makna tempat yang tinggi dari permukaan bumi (Noor, 2018: 21). Dalam penggunaanya, arti kata *nusyuz* ini kemudian berkembang menjadi (العصيان) yang memiliki arti durhaka atau tidak patuh. Disebut *nusyuz* karena pelakunya merasa lebih tinggi sehingga ia merasa tidak perlu untuk patuh (Wulandari, 2010: 13).

Secara istilah *nusyuz* memiliki beberapa pengertian yang didefinisikan secara berbeda dari para ulama. Hanafiyah memberikan pengertian *nusyuz* yaitu: “Keluarnya istri dari rumah suaminya tanpa hak”. Sementara mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi’i dan Hambali mendefinisikan *nusyuz*, yaitu “Keluarnya istri dari kewajiban taat pada suaminya”. (Noor, 2018: 21)

Seluruh ulama sependapat mengenai keharaman perbuatan *nusyuz* yang dilakukan istri. Istri yang melakukan perbuatan *nusyuz*, dapat diartikan ia telah durhaka kepada suaminya dikarenakan tidak mematuhi perintahnya. Dalam konteks ini, Imam ad-Dzahabi mengatakan bahwa tindakan *nusyuz* dikategorikan sebagai dosa besar (Noor, 2018: 22-23).

Dalam *Syarah Fathal Qarib: Mengupas Teks Fathal Qarib Melalui Referensi Kitab-Kitab Mu'tabarah* Jilid II Diskursus Munakahah (2021) disebutkan beberapa tindakan istri yang tergolong *nusyuz*, yaitu sebagai berikut.

- 1) Kengganannya bercumbu, meski seperti enggan disentuh, dilihat dan semacamnya. Hanya saja jika kengganannya tersebut didasari uzur seperti sakit yang menyebabkan tidak bisa bersetubuh, haid atau semacamnya maka tidak dianggap *nusyuz*.
- 2) Keluar rumah tanpa izin suami atau keluar tanpa memiliki dugaan kuat sang suami mengizinkan. Akan tetapi menurut al-Adzarai, istri bisa berpedoman atas keumuman perempuan yang semisalnya yang diizinkan keluar rumah guna suatu kepentingan. Selain itu istri juga dapat keluar rumah karena motif darurat atau hajat.
- 3) Bepergian sendiri tanpa izin suami atau bepergian dengan mendapat izin suami tetapi guna kepentingan pribadinya. Berbeda dengan ketika istri bepergian bersama suami atau bepergian sendiri dalam rangka kepentingan suami, maka hal demikian tidak menggugurkan nafkah.
- 4) Menutup pintu di depan muka suami (menunjukkan ketidaksukaan).
- 5) Memasang wajah cemberut yang semula berseri-seri atau berbicara kasar yang semula lembut. Hanya saja istri yang gemar mengumpat atau berbicara menyakiti suaminya tidak dianggap *nusyuz* sebab itu adalah wataknya dan suami perlu mendidiknya.
- 6) Berbohong dengan menuduh suami telah menjatuhkan talak bain.

Perempuan yang *nusyuz* berakibat atas gugurnya hak nafkah yang seharusnya ia peroleh, walaupun *nusyuznya* berlangsung dalam waktu yang singkat. Dengan demikian istri yang *nusyuz* tidak berhak mendapat nafkah harian pada waktu itu (Fasihuddin, 2021: 269). Selain dari gugurnya hak nafkah, gugur pula hak tempat tinggal dari suaminya. Pendapat ini menurut jumhur ulama seperti dari ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah, Hambali, al-Hasan, az-Zuhri, Abu Tsaur dan lain sebagainya (Noor, 2018: 35).

Berlainan dengan pendapat diatas, al-Hakam bin 'Utaibah, Ibnu Hazm adz-Dzohiri dan Ibnul Qasim menyampaikan pendapat bahwa meskipun istri yang sudah keterlaluan dalam *nusyuznya* terhadap suami maka istri tersebut masih memperoleh hak nafkah dari suaminya. Pandangan ini berdalil pada surat an-Nisa ayat 34. Ayat tersebut mengidentifikasikan bahwasanya istri yang melakukan perbuatan *nusyuz* cuma diberi hukuman berupa diberi nasehat, kemudian pisah ranjang dan dipukul dengan pukulan yang tidak sampai membekas. Dalam ayat itu,

Allah tiada menguraikan mengenai gugurnya kewajiban nafkah dari suami diakibatkan oleh *nusyuz* istri (Noor, 2018: 36).

Dalam hukum positif, kewajiban suami istri diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Apabila seorang istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya, sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya maka istri tersebut telah melakukan perbuatan *nusyuz*. Istilah *nusyuz* dalam hukum positif secara jelas disebutkan dalam KHI Pasal 80 ayat (7) dan pasal 84

Pasal 84:

- (1) Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- (2) Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri *nusyuz*.
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Dari penjelasan diatas kita dapat mengetahui kategori istri dikatakan *nusyuz* menurut hukum positif terkhusus KHI adalah istri yang tanpa alasan yang dibenarkan, ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Selain itu, pasal 84 ini telah memberikan solusi bagi suami apabila istrinya *nusyuz*. Solusi yang ditawarkan ialah berupa peniadaan atau suami menggugurkan kewajibannya yang termaktub dalam pasal 80 ayat (4) poin a dan b.

b. *Nusyuz* Suami

Suami yang tidak menunaikan kewajibannya kepada istrinya diartikan ia telah berbuat *nusyuz*. Suami dikatakan telah berbuat durhaka kepada Allah dengan ia meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami. Sedangkan *nusyuz* yang memiliki makna universal yaitu seluruh tindakan suami yang bertolak belakang dengan asas *mu'asyarah bil ma'ruf* seperti menyakiti fisik dengan cara memukul, menyakiti mental seperti membentak, tidak mau berhubungan badan dalam kurun waktu tertentu dan lain sebagainya (Syarifuddin, 2006: 193).

Nusyuz yang dilakukan suami kepada istrinya lebih didominasi rasa benci atau ketidaksenangan kepada pasangannya hingga ia pergi atau tidak memberikan

perhatian terhadap pasangannya. Dalam literasi keislaman, dikenal juga istilah *i'rad* (berpaling). Yang membedakan antara *nusyuz* dan *i'rad* adalah jika *nusyuz* maka suami akan menjauhi istrinya sedangkan *i'rad* adalah suami tidak menjauhi istrinya melainkan hanya tidak mau berbicara dan tidak menunjukkan kasih sayang kepada istrinya. Dengan demikian maka setiap *nusyuz* pasti *i'rad* akan tetapi setiap *i'rad* belum tentu *nusyuz* (Dahlan, 1996: 1355).

Dalam prakteknya *nusyuz* suami dapat berupa perkataan, perbuatan atau kedua-duanya. Yang berbentuk perkataan misalnya suami sering mencacimaki dan menghina istrinya. Sedangkan yang berbentuk perbuatan misalnya suami tidak menunaikan hak istri atas dirinya, berfoya-foya dengan perempuan lain, menganggap istrinya seolah-olah tidak ada (Dahlan, 1996: 1354).

Wulandari (2010: 20-24) menjabarkan tentang bentuk atau kriteria *nusyuz* suami sebanyak sebelas kriteria yaitu sebagai berikut.

- 1) Suami bersikap tidak memperdulikan istri seperti meninggalkan istri dari tempat tidur kecuali melaksanakan sesuatu yang lain yang sifatnya wajib.
- 2) Meninggalkan tanggungjawabnya sebagai kepala rumah tangga, misalnya enggan memberi nafkah.
- 3) Keangkuhan, kesewenang-wenangan seorang suami terhadap istrinya.
- 4) Suami memiliki perangai yang buruk, perbuatannya bisa membahayakan istri. Perlakuan tidak baik terhadap istri mencakup ucapan yang menyakitkan dan tindakan yang menyakiti fisik.
- 5) Sikap tidak adil bagi suami yang berpoligami dalam melayani istri-istrinya. Adil yang dimaksud adalah memperlakukan sama dalam hal pemberian nafkah, pergaulan dan kebutuhan seksual.
- 6) Mempergauli istri dengan cara yang tidak baik seperti tidak memberikan kebutuhan seksual atau menyenggamai istri pada waktu haid.
- 7) Suami tidak mau melunasi mahar. Padahal Allah telah memerintahkan kepada suami untuk membayar mahar istrinya dalam surat an-nisa ayat 4.
- 8) Mengambil kembali mahar yang telah diberikan sementara istri tidak ridha.
- 9) Mengusir istri keluar dari rumah. Suami melarang istrinya tinggal serumah dengan dirinya. Seorang istri memiliki hak untuk bertempat tinggal di rumah yang ditinggali suaminya. Misalnya suami bertengkar

dengan istrinya maka ia tidak diperbolehkan seenaknya mengusir istri dari rumahnya sehingga istrinya kehilangan hak untuk tinggal di dalam rumahnya.

10) Menuduh istri berzina tanpa bukti yang sah.

11) Menceraikan istri dengan sewenang-wenang.

Dalam undang-undang atau KHI, istilah *nusyuz* suami tidak disebutkan. Yang ada hanyalah *nusyuz* istri terhadap suami bukan sebaliknya. Namun jika diperhatikan secara lebih jauh maka tindakan-tindakan *nusyuz* yang dilakukan suami terhadap istrinya juga diatur dalam hukum positif.

Misalnya pada masalah kewajiban suami melindungi istri dan memenuhi segala kebutuhan rumah tangga. Pada dasarnya, sudah menjadi kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga untuk memberikan perlindungan kepada istri dan anak-anaknya serta mencukupi kebutuhan hidup berumah tangga. Pasal 34 ayat 1 UU Perkawinan: *"Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"*.

Secara eksplisit pengaturan mengenai nafkah juga termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yaitu dalam Pasal 107 ayat (2) KUHP, yang mengatakan bahwa suami wajib untuk melindungi istrinya dan memberikan kepada istrinya segala apa yang perlu dan patut sesuai dengan kedudukan dan kemampuan suami. Kemudian mengenai kewajiban nafkah ini lebih rinci dijabarkan dalam KHI pasal 80 ayat (2) dan (4). Ayat (2) berbunyi: *"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"*. Kemudian dilanjut ayat (4) yang mengatakan: *"sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (a) nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri; (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; (c) biaya pendidikan anak"*

Selain dari merujuk pada UU Perkawinan, KUHP, dan KHI, kewajiban suami dalam rumah tangga juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi: *"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"*.

Apabila seorang suami tidak menunaikan kewajiban tersebut maka menurut hukum, istri dapat mengajukan gugatan nafkah ke Pengadilan. Dasar

hukumnya Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan berbunyi: “*Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan*”. Perlu kita pahami bahwa gugatan nafkah ini tidak ada hubungannya dengan gugatan cerai, dengan kata lain, gugatan nafkah bisa diajukan isteri terhadap suami tanpa harus bercerai/mengajukan gugatan cerai.

Tindakan suami sebagai kepala rumah tangga yang tidak memberikan nafkah kepada anggota keluarganya yaitu istri dan anak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU PKDRT. Karena ini merupakan perbuatan pidana maka istri dapat melaporkan suami ke polisi. Sehingga suami *nusyuz* tidak memberikan nafkah kepada istrinya dapat dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah).

D. Simpulan

Setelah menguraikan bab-bab terdahulu dan mengadakan analisis data yang diperoleh dari penelitian tentang tradisi *polalanta* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut.

- a. *Polalanta* adalah berpisahnya pasangan suami istri dengan cara salah satu pasangan meninggalkan pasangan yang lain yang dilatarbelakangi adanya permasalahan dan dilakukan sebelum jatuhnya talak sehingga mereka masih dalam satu ikatan perkawinan yang sah.
- b. *Polalanta* hanya dilakukan bagi mereka yang sudah menikah. *Polalanta* bisa terjadi pada siapa saja, tidak mengenal status dan kedudukan.
- c. Tujuan melakukan *polalanta* adalah *pertama*, mempertahankan hubungan perkawinan dengan cara keluar rumah untuk meredam emosi, mencari ketenangan dari percekocokan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti keluarnya kata-kata cerai dan lain sebagainya. *Kedua*, untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara pergi kemudian tidak kembali lagi.
- d. Dalam hukum Islam dan hukum positif praktek *polalanta* tidak dibenarkan. Oleh karena itu *polalanta* harus dihindari bagi setiap pasangan suami istri.

Daftar Rujukan

- Ali, Moh. (2017). *Perkawinan Tanpa Menunggu Berakhirnya Idah Bagi Perempuan yang Bercera di Bawah Tangan Perspektif Konstruksi Sosial*. Malang: Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim
- Arikunto, Suharsimi. (1996). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bungin, Burhan. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Gajah Mada Press
- Dahlan, Abdul Azis. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve
- Faisol, Ach. (2021). *Menggapai Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Pernikahan Perspektif Marxisme dan Sufisme*. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyyah* Vol. 3 (1) 1-15 <http://riset.unisma.ac.id/index.php/JAS/article/view/8971>
- Fasihuddin, Muhammad. dkk. (2021). *Syarah Fathal Qarib: Mengupas Teks Fathal Qarib Melalui Referensi Kitab-Kitab Mu'tabarah Jilid II. (Cet. I)*. Malang: Ma'had Al-Jami'ah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (online), (<http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/maluku/files/Viewer.js/Peraturan/Hukum/KUHP-Perdata-Bagian-1.pdf>) diakses 25 Juni 2021
- Kompilasi Hukum Islam*. Etheses UIN Malang (online), (http://etheses.uin-malang.ac.id/1595/11/07210048_Lampiran.pdf) diakses 24 Februari 2021
- Lestari, Sri. (2016). *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga (Cet. IV)*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Cet. I)*. Jakarta: Kencana
- Noor, Syafri Muhammad. (2018). *Ketika Istri Berbuat Nusyuz*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing
- Nurhadi. (2019). *Perceraian di Bawah Tangan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia*. *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum* Vol. 1 (2) 179-201. <https://journal.uin.ac.id/jsyh>
- Putra, Nanda Rizkiya., dkk. (2019). *Pelafalan Sighot Taklik Talak Dalam Pernikahan Ditinjau dari Maqashid al-Syari'ah*. *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* Vol. 1 (2) 23-27. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jh/article/download/3341/3018>
- Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Peraturan BPK (online), (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>), diakses 21 Februari 2021
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Peraturan BPK (online), (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>), diakses 21 Februari 2021
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. (online), (<https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/24.pdf>) diakses 13 Juni 2021
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. (online), (https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2009_48.pdf), diakses 25 Juni 2021
- Widiasmara, Eka. (2010). *Kedudukan Perkawinan dan Perceraian Dibawah Tangan di Tinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku di Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro. Tesis tidak diterbitkan.
- Wulandari, Hesti. (2010). *Nusyuz Suami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah*, Kemenag Jabar (online), (<https://jabar.kemenag.go.id/assets/uploads/regulasi/vuar1395050654.pdf>) diakses 22 Februari 2021
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (online), (<https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/PP9-1975Perkawinan.pdf>), diakses 22 Februari 2021